



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SADJI TIM HARTO bin ATIM (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Blitar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 61 Tahun/ 9 Februari 1962; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bali No. 228B Rt. 001/Rw. 004 Ds. Tawangsari
Kab. Blitar (sesuai KTP) dan Dsn. Sriti Rt. 004/
Rw. 002 Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo, Kab.
Lumajang (rumah kontrakan); |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa SADJI TIM HARTO bin ATIM (ALM) di tangkap ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprinkap/196/X/Res.1.11/2023/Satreskrim tanggal 3 Oktober 2023 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SADJI TIM HARTO Bin ATIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SADJI TIM HARTO Bin ATIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kembang sekar dan batu ukuran kecil warna hitam
 - 2 (dua) buah kardus rokok Sampoerna Mild warna coklat
 - 2 (dua) buah bak tempat cucian warna hijau
 - 1 (satu) buah timba warna hitam
 - 1 (satu) buah gayung warna merah muda
 - 1 (satu) buah tempeh dari anyaman bamboo warna coklat
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran sedang
 - 1 (satu) buah koper tempat pakaian merk POLO warna biru
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil warna hitam

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah marun Nopol terpasang AG-436-PD Noka MHKV1BA2JBK108521 Nosin DJ02955.

Dipergunakan dalam berkas perkara MARTIK alias IIN Binti MARSAM (Alm)

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringan hukuman dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SADJI TIM HARTO bin ATIM (ALM)** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM.110/ M.5.28.3/Eoh.2/11/2022 tanggal 15 November 2023** sebagai berikut:

KESATU:

Bawa la terdakwa SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) bersama dengan saksi MARTIK alias IIN Binti MARSAM (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 , bertempat di Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada awalnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan tahun 2023 ketika saksi SINEM RAHAYU dan saksi HERU SUKAMTO yang merupakan pasangan suami istri, memiliki hubungan tetangga dengan terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu saksi SINEM RAHAYU bercerita kepada saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM bahwa saksi SINEM RAHAYU mengalami sakit pada bagian kaki yang sudah lama tidak sembuh dan mengalami kesulitan untuk biaya berobat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU agar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji akan melipat gandakan uang tersebut.
- Bawa sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM pindah rumah ke Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, lalu saksi SINEM RAHAYU datang kerumah terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM. Setelah itu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM menyiapkan minum yang kemudian didoakan oleh saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM sehingga membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM merupakan orang pintar atau dukun. Setelah itu terdakwa menunjukkan sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang berisi sejumlah uang, lalu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU semakin banyak uang yang diberikan kepada terdakwa, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh saksi SINEM RAHAYU.
- Bawa selain hal tersebut, untuk meyakinkan saksi SINEM RAHAYU, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN menyuruh saksi SINEM RAHAYU untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.
- Bawa terdakwa membantu saksi SINEM RAHAYU seperti menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan yang lain sebagainya terkait dengan persiapan ritual sebagaimana di atas.
- Bawa kemudian saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya untuk mencari uang. Selanjutnya saksi SINEM RAHAYU menyiapkan uang kepada saksi MARTIK Alias IIN sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual rumahnya, lalu saksi MARTIK Alias IIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan mengembalikannya sebanyak Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah rumah, dan 2 (dua) buah kendaraan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perkataan saksi MARTIK Alias IIN tersebut semakin membuat saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIK Alias IIN.

- Bahwa selain kepada saksi SINEM RAHAYU, terdakwa bersama-sama dengan saksi MARTIK Alias IIN melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut di atas dengan modus operandi yang sama kepada saksi MUAMAROH dan saksi PONIJAN.
- Bahwa terhadap saksi MUAMAROH, saksi MARTIK alias IIN Binti MARSAM (ALM) menjanjikan akan melipat gandakan uang yang diberikan dari saksi MUAMAROH dan saksi MUAMAROH memberikan uang secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :

- Sekitar bulan Mei jam 13.00 WIB sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Sikitar bulan Mei jam 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Sekitar bulan Juni jam 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Sekitar bulan Juli 2022 jam 15.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Sekitar bulan Agustus 2022 jam 11.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Sekitar bulan Agustus 2022 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Sekitar bulan September 2022 jam 18.30 Wib Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sekitar bulan November 2022 jam 10.00 Wib sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekitar bulan Desember 2022 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
- Sekitar bulan Februari 2023 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
- Sekitar bulan Maret 2023 jam 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serkitar bulan April 2023 jam 08.00 Wib sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- Sekitar bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi MUAMAROH memberikan uang kepada terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN secara bertahap dengan total sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan saksi SATUHAN memberikan uang kepada terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN secara bertahap dengan total sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini baik kepada saksi SINEM RAHAYU, saksi MUAMAROH, dan saksi SATUHAN, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN tidak memberikan atau melipat gandakan uang sebagaimana janji terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN sebagaimana diatas.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi SINEM RAHAYU sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi MUAMAROH sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi SATUHAN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN untuk keperluan sehari hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

a t a u

KEDUA:

Bahwa la terdakwa SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) bersama dengan saksi MARTIK alias IIN Binti MARSAM (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan tahun 2023 ketika saksi SINEM RAHAYU dan saksi HERU SUKAMTO yang merupakan pasangan suami istri, memiliki hubungan tetangga dengan terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu saksi SINEM RAHAYU bercerita kepada saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM bahwa saksi SINEM RAHAYU mengalami sakit pada bagian kaki yang sudah lama tidak sembuh dan mengalami kesulitan untuk biaya berobat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU agar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji akan melipat gandakan uang tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM pindah rumah ke Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, lalu saksi SINEM RAHAYU datang kerumah terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM. Setelah itu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM menyiapkan minum yang kemudian didoakan oleh saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM sehingga membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM merupakan orang pintar atau dukun. Setelah itu terdakwa menunjukkan sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang berisi sejumlah uang, lalu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU semakin banyak uang yang diberikan kepada terdakwa, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh saksi SINEM RAHAYU.
- Bahwa selain hal tersebut, untuk meyakinkan saksi SINEM RAHAYU, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN menyuruh saksi SINEM RAHAYU untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.
- Bahwa terdakwa membantu saksi SINEM RAHAYU seperti menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan yang lain sebagainya terkait dengan persiapan ritual sebagaimana di atas.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya untuk mencari uang. Selanjutnya saksi SINEM RAHAYU menyiapkan uang kepada saksi MARTIK Alias IIN sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual rumahnya, lalu saksi MARTIK Alias IIN mengatakan akan mengembalikannya sebanyak Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah rumah, dan 2 (dua) buah kendaraan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perkataan saksi MARTIK Alias IIN tersebut semakin membuat saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIK Alias IIN.
- Bawa selain kepada saksi SINEM RAHAYU, terdakwa bersama-sama dengan saksi MARTIK Alias IIN melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut di atas dengan modus operandi yang sama kepada saksi MUAMAROH dan saksi PONIJAN.
- Bawa terhadap saksi MUAMAROH, saksi MARTIK alias IIN Binti MARSAM (ALM) menjanjikan akan melipat gandakan uang yang diberikan dari saksi MUAMAROH dan saksi MUAMAROH memberikan uang secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Mei jam 13.00 WiB sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Sekitar bulan Mei jam 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juni jam 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juli 2022 jam 15.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 11.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Sekitar bulan September 2022 jam 18.30 Wib Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan November 2022 jam 10.00 Wib sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Desember 2022 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Februari 2023 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
- Sekitar bulan Maret 2023 jam 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Sekitar bulan April 2023 jam 08.00 Wib sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- Sekitar bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi MUAMAROH memberikan uang kepada terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN secara bertahap dengan total sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan saksi SATUHAN memberikan uang kepada terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN secara bertahap dengan total sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini baik kepada saksi SINEM RAHAYU, saksi MUAMAROH, dan saksi SATUHAN, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN tidak memberikan atau melipat gandakan uang sebagaimana janji terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN sebagaimana diatas.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materil kepada saksi SINEM RAHAYU sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi MUAMAROH sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi SATUHAN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN untuk keperluan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUAMAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 sampai sekitar bulan Maret 2023 di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari SINEM RAHAYU dan suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saudara HERU di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang dan di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang dengan alasan uang yang saya berikan tersebut akan menjadi banyak (dilipat gandakan) namun sejak hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 Wib saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa yang saya ketahui saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya bersama dengan saudari SINEM RAHAYU yang merupakan istri dari saudara HERU
- Bahwa saya telah dirugikan oleh saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO berupa uang milik saya dengan jumlah sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa kesemua uang dengan jumlah sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut milik saya sendiri dari hasil penjualan tanah milik saya sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), menggadaikan sepeda motor milik saya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), hutang kepada orang lain sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan yang telah menerima uang dari saya dengan jumlah sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yaitu saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO
- Bahwa pertama: Sekitar bulan Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dirumah yang ditempati saudari SINEM RAHAYU di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang yang diterima oleh saudari saudari MARTIK als IIN yang juga disaksikan oleh saudari SINEM RAHAYU
- Bahwa kedua: Sekitar bulan Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dirumah yang ditempati saudari SINEM RAHAYU di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima saudari MARTIK als IIN yang juga disaksikan oleh saudari SINEM RAHAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketiga: Sekitar bulan September 2021 sekira jam 18.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN tanpa ada orang lain yang mengetahuinya
- Bawa keempat: Sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN tanpa ada orang lain yang mengetahuinya
- Bawa kelima: Sekitar awal bulan Nopember 2021 sekira jam 11.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) di area terminal pasar Pronojiwo yang saat itu uang diterima oleh saudara SADJI TIMHARTO yang disaksikan oleh saudari SINEM RAHAYU
- Bawa keenam: Sekitar 15 (lima belas) hari kemudian dalam bulan Nopember 2021 sekira jam 12.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN tanpa ada orang lain yang mengetahuinya
- Bawa ketujuh: sekitar akhir bulan Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN tanpa ada orang lain yang mengetahuinya
- Bawa kedelapan: sekitar bulan Desember 2021 sekira jam 10.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu saya disuruh oleh saudari MARTIK als IIN untuk menyerahkan uang tersebut kepada saudara HERU dirumahnya Dsn. Tamanayu, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang, sehingga saat itu uang tersebut saya berikan kepada saudara HERU tanpa ada orang lain yang mengetahuinya lalu oleh saudara HERU diberikan kepada saudari MARTIK als IIN
- Bawa kesembilan: sekitar akhir bulan Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIK als IIN yang disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO dan saudari SINEM RAHAYU

- Bawa ke sepuluh: sekitar 6 (enam) bulan kemudian yaitu sekitar bulan Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN yang disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO dan saudari SINEM RAHAYU
- Bawa ke sebelas : sekitar bulan Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab.Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN yang disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO
- Bawa ke dua belas : sekitar bulan Pebruari 2023 sekira jam 08.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab.Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN yang tanpa ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bawa ketiga belas : Selama bulan Maret 2023 saya telah memberikan uang secara bertahap dengan jumlah sekitar Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diterima oleh saudari MARTIK als IIN dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang tanpa ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bawa sesemua uang milik saya dengan jumlah sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang telah saya berikan kepada saudari MARTIK als IIN, selama ini tidak ada bukti penyerahan dan penerimaan uang dikarenakan selama saya memberikan uang tersebut saudari MARTIK als IIN melarang saya untuk memberitahukan kepada orang lain bahkan kepada keluarga saya sendiri serta bilamana sampai ada orang lain yang mengetahuinya maka uang yang berada di dalam kardus serta uang dan perhiasan yang berada di atas tempeh yang sebelumnya perlihatkan dan dijanjikan akan diberikan kepada saya akan menjadi hangus dan hilang;;
- Bawa saksi memberikan uang tersebut awal mulanya saudari saudari MARTIK als IIN menawarkan saya untuk bisa membantu masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan saya dengan cara kalau saya bisa menyediakan dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam waktu yang cepat kepada saudari MARTIK als IIN maka uang tersebut akan menjadi banyak (dilipat gandakan) namun tidak menyebutkan nominalnya melainkan saat itu saudari MARTIK als IIN sambil menunjukkan 2 (dua) buah kardus Mie instan yang sudah dalam keadaan terbuka dan kelihatannya sudah terisi penuh uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu) an serta saudari MARTIK als IIN juga menunjukkan 1 (satu) buah tempeh dari anyaman bambu yang diatasnya terdapat kain kafan warna putih yang berisi banyak uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu) an dan banyak perhiasan emas seperti milik kerajaan dan kesemuanya akan diberikan dan menjadi milik saya, kemudian saudari MARTIK als IIN juga mengatakan kepada saya kalau saya bisa memberikan dan menyediakan uang semakin banyak maka hasil yang didapatkan kepada saya juga semakin banyak;

- Bawa sampai saat ini ini saya tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang di perlihatkan atau dijanjikan oleh saudari MARTIK als. IIN yaitu uang yang berada di dalam kardus serta uang maupun perhiasan emas di atas tempeh yang sebelumnya diperlihatkan dan dijanjikan menjadi milik saya tersebut;
- Bawa selain saksi, ada orang lain lagi yang telah dirugikan oleh saudari MARTIK als. IIN yaitu saudara ROBI alamat Sumberurip sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), saudara SATUHAN alamat Sumberurip dan keluarganya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), saudara EDI alamat Ampelgading sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), saudara NUR ALI alamat Ampelgading sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah), saudara SONYA alamat Huntab Sumbermujur, Kec. Candipuro sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saudara HERU yang merupakan suami dari saudari SINEM RAHAYU alamat tamanayu, Kec. Pronojiwo sebesar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SATUHAN dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi sebagai orang yang menjadi korban terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang telah di dirugikan oleh terdakwa;

- Bawa awal mulanya saya bisa kenal dengan Terdakwa dan saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO yaitu saat menempati rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah saya dan saudari NARTIK als. IIN mengatakan kepada saya yang katanya sanggup untuk mengobati istri
- Bawa saya yang mengalami sakit stroke, sehingga saat itu saya bersama dengan istri saya menemui saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO dirumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang untuk meminta pertolongan dan berobat bahkan dalam pengobatan tersebut saya bersama dengan istri saya juga diajak oleh saudari MARTIK als. IIN untuk mandi di air laut pesisir pantai bambang, Kec. Pasirian yang katanya untuk pengobatan dan cepat sembuh , namun selama ini sudah sekitar 4 (empat) kali mandi air laut di pesisir pantai Bambang penyakit yang dialami istri saya masih belum sembuh;
- Bawa seingat saya mulai memberikan uang kepada saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO yaitu sekitar bulan Mei 2023 sampai sekitar bulan Juli 2023 di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari IIN dan suaminya yang bernama saudara SADJI di Dsn. Sriti, Ds.Sumberurip, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, namun sejak hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 Wib saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya
- Bawa yang saya ketahui saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya bersama dengan saudari SINEM RAHAYU yang merupakan istri dari saudara HERU
- Bawa saya telah dirugikan oleh MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO tersebut berupa uang milik saya hasil meminjam kepada orang lain yang mulanya sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) lalu sudah dikembalikan lagi kepada saya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sehingga kekurangan uang saya yang masih dirugikan dengan jumlah sekitar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);;
- Bawa kesemua uang dengan jumlah sekitar Rp. 46.000.000 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan enam juta rupiah) tersebut milik saya sendiri hasil dari pinjam orang lain, dan kesemua uang milik saya tersebut diterima oleh saudari MARTIK als. IIN yang disaksikan oleh saudara SADJI TIMHARTO namun secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali;

➤ Bawa pada saat uang milik saya dengan jumlah sekitar Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta) telah diterima oleh saudari MARTIK als. IIN yang disaksikan oleh saudara SADJI TIMHARTO yaitu :

Pertama: Sekitar bulan Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dirumah kontrakan saudari MARTIK als. IIN di Dsn.Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima oleh saudari MARTIK als. IIN sendiri yang juga disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO

Kedua: Sekitar 2 (dua) mingguan dari yang pertama dalam bulan Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dirumah kontrakan saudari MARTIK als. IIN di Dsn.Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima oleh saudari MARTIK als. IIN yang juga disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO,

Ketiga: Sekitar 2 (dua) mingguan dari yang kedua dalam bulan Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dirumah kontrakan saudari MARTIK als. IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima oleh saudari MARTIK als. IIN sendiri yang juga disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO

Keempat: Sekitar 2 (dua) mingguan dari yang ketiga dalam bulan Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, saya memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dirumah kontrakan saudari MARTIK als. IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima oleh saudari MARTIK als. IIN sendiri yang juga disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO;

➤ Bawa kesemua uang milik saya dengan jumlah sekitar Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta) yang telah saya berikan kepada saudari MARTIK als. IIN yang disaksikan oleh saudara SADJI TIMHARTO, selama ini tidak ada bukti penyerahan dan penerimaan uang dikarenakan selama saya memberikan uang tersebut saudari MARTIK als. IIN melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya untuk memberitahukan kepada orang lain;

- Bahwa saya tidak mengetahui maksud dan tujuannya namun saat itu saya hanya merasa tidak bisa menolak apa yang dikatakan oleh saudari MARTIK als. IIN sehingga saya hanya bisa menuruti apa yang selalu dikatakan oleh saudari MARTIK als. IIN;
- Bahwa selama saya sudah memberikan uang dengan jumlah sekitar Rp. 46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) dan menjalankan semua yang katakan oleh saudari MARTIK als. IIN, sampai saat ini ini saya tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang di perlihatkan atau dijanjikan oleh saudari MARTIK als. IIN yaitu uang yang berada di dalam kardus dan uang yang ada di sebuah koper yang sebelumnya diperlihatkan dan dijanjikan menjadi milik saya tersebut serta sampai saat ini istri saya masih dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa selama saya memberikan uang dan menuruti semua perkataan dari saudari MARTIK als. IIN, selama ini saudari MARTIK als. IIN pernah memberikan 1 (satu) buah batu ukuran sedang setelah selesai mandi di air laut pesisir pantai bambang untuk disimpan di rumah saya,namun saya tidak mengetahui maksud dan tujuannya,namun sampai saat ini uang yang dijanjikan kepada saya tidak ada dan sampai saat ini istri saya masih mengalami sakit stroke, dan sebuah batu tersebut sampai saat ini masih ada di rumah saya;
- Bahwa selain saksi juga ada orang lain lagi yang telah dirugikan oleh saudari MARTIK als. IIN yaitu saudara ROBI alamat Sumberurip sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), saudara SATUHAN alamat Sumberurip dan keluarganya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), saudara EDI alamat Ampelgading sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), saudara NUR ALI alamat Ampelgading sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah), saudara SONYA alamat Huntab Sumbermujur, Kec. Candipuro sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saudara HERU yang merupakan suami dari saudari SINEM RAHAYU alamat tamanayu, Kec. Pronojiwo sebesar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi SINEM RAHAYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saya yang pertama kali memperkenalkan saudari MUAMAROH kepada saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO untuk konsultasi permasalahan keluarga saudari MUAMAROH yang kemudian dalam perjalanan waktu saudari MUAMAROH merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO serta saya yang diajak pergi meninggalkan rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO
- Bawa sebelumnya saya sudah kenal dengan saudari MUAMAROH alamat Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang dikarenakan sebagai tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saya mulai memperkenalkan saudari MUAMAROH dengan saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO seingat saya dalam bulan Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah yang saya tempati di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang
- Bawa selama saya menempati rumah di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang lalu dalam kesehariannya saya bekerja sebagai dagang sayur keliling, kemudian pada saat saya bekerja lalu saudari MUAMAROH konsultasi atau curhat dengan saya tentang permasalahan keluarga yang dialami oleh saudari MUAMAROH, dikarenakan sebagai tetangga rumah dan saya merupakan warga pendatang di lingkungan tersebut kemudian saya hanya berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut dengan menawarkan untuk memperkenalkan saudari MUAMAROH dengan saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO dengan tujuan untuk konsultasi menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut, setelah saudari MUAMAROH mau atas tawaran dari saya lalu saya menemui saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO di rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang untuk menceritakan tentang permasalahan yang dialami saudari MUAMAROH, setelah saudari MARTIK als. UMI IIN menyanggupi akan membantu menyelesaikan masalah tersebut kemudian saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO mendatangi rumah yang saya tempati lalu menyuruh saya untuk memanggil saudari MUAMAROH, sehingga mulai saat itu saya bias memperkenalkan dan mempertemukan saudari MUAMAROH dengan saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saya mulai menempati rumah di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang mulai bulan Maret 2022 hingga saat ini berasama dengan suami saya yang bernama saudara HERU SUKAMTO dan anak saya yang bernama saudara WAHYU PUSPO SETYOBUDI yang masih sekolah Sekolah dasar kelas III
- Bawa mulanya pada saat saya masih menempati rumah saya sendiri yang ada di Jalan Bali No. 22 Rt 01 Rw 04, Ds. Tawangsri, Kec. Garum, kab. Blitar yang saat itu saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO merupakan tetangga rumah dengan saya dan selama itu saya bekerja di rumah saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO sebagai pembantu rumah tangga, kemudian dalam perjalanan waktu saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO berpindah menempati rumah kontrakan di Perumahan BTN daerah Kota Blitar selama 1 (satu) tahun lalu berpingah lagi menempati rumah kontrakan di daerah Tlumpu, Kota Blitar selama 2 (dua) tahun
- Bawa selama menempati rumah kontrakan di daerah Tlumpu, Kota Blitar, saat itu saudari MARTIK als UMI IIN menawarkan kepada saya akan membantu masalah keuangan saya dengan cara saya disuruh untuk mencari dan memberikan uang kepada saudari MARTIK als. UMI IIN yang nantinya uang tersebut akan menjadi banyak (dilipat gandakan) serta semakin banyak uang yang diberikan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN maka semakin banyak uang yang akan diberikan kepada saya hingga saya sampai menjual rumah saya yang kemudian uang hasil penjualan rumah saya berikan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO namun hingga saat ini saya tidak pernah menerima hasil yang dijanjikan tersebut - Setelah itu saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO pindah menempati rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang dan mengajak saya maupun suami saya yang bernama saudara HERU SUKAMTO dikarenakan rumah milik saya sudah terjual namun saat itu saya dan suami saya hanya ikut menempati rumah kontrakan tersebut hanya 1 (satu) bulan saja yang kemudian saya dan suami saya kembali lagi menempati rumah saya yang sudah terjual tersebut yang saat itu saya dan suami saya masih diberikan kesempatan oleh pembeli rumah untuk menempati rumah saya yang terjual tersebut, selang 1 (satu) bulan kemudian saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO mencari rumah kontrakan di Dsn/Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saya dan suami saya untuk menempatinya

➤ Bawa setelah masa kontrakan rumah tersebut sudah habis lalu saya dan suami saya dibantu oleh orang lain untuk menempati rumah kosong yang ada di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang yang hingga saat ini saya tempati bersama dengan suami dan anak saya tersebut

➤ Bawa saya tidak mengetahui secara pastinya dengan maksud dan tujuan saudari MARTIK als. UMI IIN menyuruh saya untuk mencari orang lain yang mempunyai permasalahan baik dalam hal keluarga, penyakit maupun keuangan tersebut, dikarenakan saat itu saya maupun suami saya tidak pernah menuruti atas perkataan dari saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN untuk mencari orang lain yang mempunyai permasalahan tersebut

➤ Bawa sampai saat ini baik saya maupun banyak orang lain yang merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. UMI IIN terutama dalam permasalahan uang yang katanya uang yang diberikan kepada saudari saudari MARTIK als. UMI IIN bisa menjadi banyak (dilipat gandakan) dan semakin banyak uang yang diberikan maka semakin banyak pula uang yang diterima, namun hingga saat ini saya maupun orang lain yang selama ini sudah memberikan uang sesuai permintaan saudari MARTIK als. UMI IIN tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh saudari MARTIK als. UMI IIN

➤ Bawa mulanya setelah saudara SADJI TIMHARTO menikah secara sirih dengan saudari MARTIK als. UMI IIN yang sat itu masih menempati rumah di Jalan Bali No. 22 Rt 01 Rw 04, Ds. Tawangsri, Kec. Garum, kab. Blitar dan merupakan tetangga rumah dengan saya, saat itu saya sempat meminta pertolongan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN untuk penyakit di bagian kaki yang lama tidak sembuh yang dialami suami saya lalu dalam perjalanan waktu saudari MARTIK als. UMI IIN menawarkan akan membantu permasalahan keuangan keluarga saya dengan cara saya disuruh untuk mencari dan memberikan uang kepada saudari MARTIK als. UMI IIN yang nantinya uang dari saya tersebut akan menjadi lebih banyak (dilipat gandakan), dikarenakan saat itu saya tidak mempunyai uang lalu saya hanya bisa memberikan uang kepada saudari MARTIK als. UMI IIN sebesar Rp. 2.775.500 (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan mulai saat itu saudari MARTIK als. UMI IIN selalu mendesak dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya untuk mencari uang yang nantinya uang akan diperbanyak (dilipat gandakan)

➢ Bawa setelah itu sekitar 4 (empat) bulan kemudian saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN berpindah tempat menempati rumah kontrakan di Perumahan BTN daerah Kota Blitar selama 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu saya diajak dengan itikad akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN, namun dalam pekerjaan tersebut saya tidak pernah mendapatkan upah/ bayaran; kemudian saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN berpindah tempat menempati rumah kontrakan di daerah Tlumpu, Kota Blitar selama sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu saya tetap diajak untuk sebagai pembantu rumah tangga, dan dirumah tersebut saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO pernah mengajak saya dan suami saya masuk ke dalam kamar lalu menunjukkan kepada saya dan suami saya berupa sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya sudah berjejer uang yang banyak dalam bentuk uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang katanya bisa membuat uang menjadi banyak dan semakin banyak uang yang diberikan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN maka semakin banyak pula uang yang akan diberikan dan menjadi milik saya, lalu saat itu saudari MARTIK als. UMI IIN selalu mendesak saya untuk segera mencari uang supaya uang dari saya tersebut bisa diperbanyak (dilipat gandakan), dikarenakan saat itu saya masih belum bisa mendapatkan uang kemudian saudari MARTIK als. UMI IIN menyuruh saya dan suami saya untuk menjual rumah saya sendiri yang berada di Jalan Bali No. 22 Rt 01 Rw 04, Ds. Tawangsri, Kec. Garum, kab. Blitar, dikarenakan saat itu saya tergiur dan tertarik untuk bisa mendapatkan uang yang banyak lalu saya selalu menuruti semua perkataan dan keinginan dari saudari MARTIK als. UMI IIN untuk menjual rumah saya tersebut, akhirnya rumah saya terjual kepada orang lain dengan harga Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) lalu dipotong pembayaran jaminan sertifikat rumah yang ada di bank sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga keuangan penjualan rumah yang saya terima sebesar Rp. 190.000.000 (serratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian kesemua uang tersebut diminta oleh saudari MARTIK als. UMI IIN untuk bisa diperbanyak (dilipat gandakan) yang nantinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun saya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 27,5 Milyard, 2 (dua) buah rumah yang sama/kembar dan 2 (dua) buah kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama/kembar, akhirnya dari perkataan tersebut membuat saya tergiur dan tertarik lalu kesemua uang hasil penjualan rumah saya berikan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN secara bertahap - Setelah itu saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN mengatakan kepada saya maupun suami saya akan mencari rumah kontrakan yang jaraknya lebih dekat dengan rumah orang tua dari saudari MARTIK als. UMI IIN yang berada di daerah Senduro, Kab. Lumajang, kemudian selang beberapa lama saya diberitahu oleh saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN sudah mendapatkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, lalu keduanya mengajak saya dan suami saya untuk ikut menempati rumah kontrakan tersebut sambil menunggu hasil yang dijanjikan kepada saya tersebut namun hingga saat ini semua yang dijanjikan tersebut tidak ada hasilnya

➤ Bawa saya dan suami merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO yaitu sekitar dalam tahun 2020 pada saat saya bersama dengan saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIM HARTO masih menempati rumah kontrakan di daerah Tlumpu, Kab. Blitar, kemudian selama tahun 2022 pada saat saudari MARTIK dan saudara SADJI TIMHARTO menempati rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip,Kec. Pronojiwo, dan selama ini saya merasa dirugikan dengan total keseluran sekitar Rp. 274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah)

➤ Bawa selama saya memberikan uang dan menuruti semua perkataan dari saudari MARTIK als. IIN, selama ini saudari MARTIK als. IIN pernah memberikan 1 (satu) buah batu ukuran sedang setelah selesai mandi di air laut pesisir pantai bambang untuk disimpan di rumah saya,namun saya tidak mengetahui maksud dan tujuannya,namun sampai saat ini uang yang dijanjikan kepada saya tidak ada; yang saya ketahui saat ini yang merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO yaitu saya dan suami saya sebesar Rp.274.000.000 yaitu dari hasil penjualan rumah sebesar Rp.235.000.000 dan pinjaman kepada orang lain sebesar Rp.39.000.000, saudari MUAMAROH alamat Dsn. Tamanayu, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), saudara SATUHAN dan anaknya alamat Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo sekitar Rp. 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah), saudara ROBI dan orang tuanya alamat Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), saudara NUR ALI alamat daerah Ampelgading, kab. Malang sekitar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah), saudara SONYA alamat daerah candipuro sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bawa selama ini saudari MARTIK als. IIN juga melarang untuk bercerita dengan yang lainnya dengan alasan uang dan perhiasan yang dijanjikan tersebut agar tidak hangus, namun setelah saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO sudah pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sudah tidak diketahui keberadaannya, lalu uang serta perhiasan yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan hingga saat ini baru mengetahui dan saling bercerita tentang masing-masing kerugian yang dialami;
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih Rp.274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SADJI TIM HARTO Bin ATIM (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB (sebelum maghrib) di desa Brubuh Kec. Lodoyo Kab. Blitar bersama dengan Saksi MARTIK als IIN;
- Bawa hubungan terdakwa dengan Saksi MARTIK als IIN adalah suaminya dan telah menikah siri sekitar tahun 2018 di Blitar
- Bawa terdakwa diamankan petugas Kepolisian dikarenakan istri terdakwa telah menipu orang lain
- Bawa terdakwa bersama Saksi MARTIK als IIN melakukan penipuan mulai dari bulan Juli 2021
- Bawa awalnya terdakwa mengenal Saksi MUAMAROH pada saat awal terdakwa tinggal di Dsn. Sriti Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dan awal mula terdakwa mengenalnya pada saat Saksi MUAMAROH datang kerumah dan mengobrol dengan Saksi MARTIK als IIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi MUAMAROH, setau terdakwa Saksi MUAMAROH teman dari Saksi MARTIK als IIN
- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui tentang niat dari Saksi MUAMAROH datang kerumah kontrakan terdakwa tersebut, tetapi saat ini yang terdakwa tahu Saksi MUAMAROH pernah bekerja sama dengan terdakwa tentang pembudidayaan jamur dan terdakwa pernah mengantarkan untuk ritual pengobatan spiritual di Pantai Bambang dan ziaroh ke Makam Bung Karno
- Bahwa istri terdakwa melakukan penipuan terhadap orang lain tersebut di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Dsn. Sriti Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang , dan melakukan ritual spiritual di Pantai Bambang dan di makam Bungkaro di kab. Blitar
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengerti tentang bagaimana cara istri terdakwa Saksi MARTIK als IIN meyakinkan para korbananya ketika Saksi MARTIK als IIN melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang hal tersebut, karena kamar tersebut adalah kamar khusus dan terdakwa tidak pernah di perbolehkan masuk dan terdakwa juga tidak pernah masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang memiliki ide tersebut adalah Saksi MARTIK als IIN dan terdakwa hanya sebatas membantu untuk transportasi pada saat ritual di Pantai Bambang dan ziaroh ke makam Bung Karno
- Bahwa istri terdakwa Saksi MARTIK als IIN di rumah kontrakan tersebut tidak melakukan ritual apapun dan hanya sebatas sarana untuk merencanakan ritual dengan korban dan tempat awal untuk pertemuan sebelum melakukan ritual di Pantai Bambang dan ziaroh ke makam Bung Karno sedangkan istri terdakwa yang Bernama Saksi MARTIK als IIN membicaraakan perencanaan tersebut di ruang tamu dan terdakwa tidak tahu menahu tentang isi perencanaan tersebut karena terdakwa selalu berada di dapur daan tidak mau tahu tentang pembicaraan tersebut
- Bahwa hanya sebatas mendampingi Saksi MARTIK als IIN serta mengantarkan korban ritual ke Pantai Bambang dan ziaroh ke makam Bung Karno yang berada di Blitar, dan terdakwa pernah dimintai Saksi MARTIK als IIN untuk mengambilkan uang ke Sdri, MUAMAROH di pasar Kalibening dan untuk nominalnya terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak menghitungnya

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa adalah yang pertama adalah status terdakwa sebagai suami dari Saksi MARTIK als IIN dan yang kedua adalah yang menghidupi terdakwa adalah Saksi MARTIK als IIN
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana teknis ritual di Pantai Bambang tersebut, yang terdakwa ketahui pada saat itu hanya membawa bunga telon dan alat mandi dikarenakan pada saat itu terdakwa hanya menunggu didalam mobil dan untuk ziaroh di Makam Bung Karno hanya sebatas ziaroh biasa;
- Bahwa ritual di Pantai Bambang tersebut tidak ada patokan hari tertentu, tetapi setiap ada orang/pasien yang datang terdakwa dan Saksi MARTIK als IIN berangkat ritual, dan untuk jamnya biasanya dilakukan pada pagi hari sampai siang hari dan tidak pernah dilakukan malam hari, dan jika saat ziaroh ke makam Bung Karno juga tidak ada patokan hari maupun jam
- Bahwa terdakwa lupa untuk berapa kalinya yang jelas seingat terdakwa yang paling sering ke Pantai Bambang adalah Saksi MUAMAROH dan Saksi SINEM RAHAYU dan untuk orang yang lain kesana jarang, dan untuk ziaroh ke makam Bung Karno seingat terdakwa Saksi MUAMAROH dan Saksi SINEM RAHAYU 1 (satu) kali dan untuk Sdr. NUR ALI dan Sdr. EDI 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika Saksi MARTIK als IIN mengaku bisa menggandakan uang , menurut sepengetahuan terdakwa Sri. MARTIK, terdakwa hanya mengetahui jika Saksi MARTIK als IIN memang memiliki kemampuan untuk malakukan pengobatan secara spiritual dan terdakwa tidak tahu menahu tentang penipuan penggandaan uang dalam perkara ini
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut dan terdakwa hanya mengetahui sebelumnya jika Saksi MARTIK als IIN bisa melakukan pengobatan secara spiritual, dan tidak mengetahui jika Saksi MARTIK als IIN bisa menggandakan uang
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut dan terdakwa hanya mengetahui sebelumnya jika Saksi MARTIK als IIN bisa melakukan pengobatan secara spiritual, dan tidak mengetahui jika Saksi MARTIK als IIN bisa menggandakan uang
- Bahwa terdakwa tidak mencurigai tentang hal tersebut, dikarenakan terdakwa tidak pernah meminta uang sepeserpun dan seluruh kebutuhan keluarga terdakwa Saksi MARTIK als IIN yang menanggung, dan terdakwa tidak pernah mengetahui berapa nominal uang yang di dapatkan dan uang tersebut dari mana, yang penting terdakwa setiap di suruh mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ke Pantai Bambang dan Makam Bung Karno terdakwa selalu mau dan tidak pernah membantah, karena terdakwa merasa kalah dari Saksi MARTIK als IIN karena Saksi MARTIK als IIN yang mencukupi segala kebutuhan keluarga

- Bahwa terdakwa berada di Ds. Brubuh Kec. Lodoyo Kab. Blitar tersebut untuk menghindari korban korban yang telah ditipu oleh Saksi MARTIK als IIN yang pada saat itu mencari dan meminta pengembalian uang dan terdakwa serta Sdr. MARTIK tidak bisa kmenyanggupi/melunasi uang tersebut
- Bahwa terdakwa lupa nama pemilik rumah tersebut, yang jelas status terdakwa disitu hanya menyewa/kost dirumah tersebut
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengetahui sama sekali tentang kemampuan Saksi MARTIK als IIN jika bisa menggandakan uang, tetapi terdakwa mengetahui jika Saksi MARTIK als IIN bisa melakukan pengobatan secara spiritual
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa pernah mengangtarkan Saksi SATUHAN, Sdr. EDI, Sdr. NUR ALI
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi SATUHAN, Sdr. EDI, Sdr. NUR ALI dan terdakwa tidak mengetahui tentang nominal yang telah diserahkan oleh Saksi SATUHAN, Sdr. EDI, Sdr. NUR ALI kepada Saksi MARTIK als IIN;
- Bahwa seingat terdakwa hanya Saksi SATUHAN yang tidak pernah ke Makam Bung Karno dan setau terdakwa Saksi MUAMAROH, Sdr. EDI, Sdr. NUR ALI ke makam Bung Karno hanya untuk Ziaroh, dan untuk ke Pantai Bambang Saksi MUAMAROH, Saksi SINEM RAHAYU, Saksi SATUHAN, Sdr. EDI, Sdr. NUR ALI sudah pernah melakukan ritual di Pantai Bambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kembang sekar dan batu ukuran kecil warna hitam
- 2 (dua) buah kardus rokok Sampoerna Mild warna coklat
- 2 (dua) buah bak tempat cucian warna hijau
- 1 (satu) buah timba warna hitam
- 1 (satu) buah gayung warna merah muda
- 1 (satu) buah tempeh dari anyaman bamboo warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kali ukuran sedang
- 1 (satu) buah koper tempat pakaian merk POLO warna biru
- 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil warna hitam
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah marun Nopol terpasang AG-436-PD Noka MHKV1BA2JBK108521 Nosin DJ02955.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi dan Terdakwa masing-masing telah membenarkan, selanjutnya dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB (sebelum maghrib) di desa Brubuh Kec. Lodoyo Kab. Blitar, petugas Kepolisian Polres Lumajang telah mengamankan Terdakwa bersama saksi MARTIK als IIN (Tersangka/ Terdakwa dalam berkas terpusah) merupakan istri siri Terdakwa yang dinikahinya pada tahun 2018 di Blitar;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dikarenakan istri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya mulai dari bulan Juli 2021 telah menerima sejumlah uang dari beberapa korban pada waktu dan tempat terpisah yang merupakan serangkaian perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan modus yang sama yakni dengan meyakinkan korban bahwa Terdakwa mampu melipat gandakan uang, dalam upayanya meyakinkan korban Terdakwa bersama saksi MARTIK als IIN dengan peranannya masing-masing hingga korban tergerak menyerahkan uang, pada pokoknya perbuatan dilakukan dengan cara selain menggunakan serangkaian kata-kata yang diketahui pada kenyataanya tidak ditepatinya juga dengan iming-iming atau janji-janji akan dirinya sebagai orang pintar/ dukun yang mempunyai kemampuan menggandakan uang, sembari menunjukkan benda pendukung kepada calon korban berupa sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang juga berisi sejumlah uang, kemudian lalu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM mengatakan kepada korban semakin banyak uang yang diberikan kepada Terdakwa maka semakin banyak uang yang akan didapatkan, selain itu korban juga diminta untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.lalu Terdakwa menyiapkan kembang untuk ritual di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan melakukan persiapan lainnya terkait ritual;

- Bahwa selanjutnya hingga korban kemudian tergerak menyerahkan sejumlah uang, dari beberapa kejadian yang terjadi sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau waktu antara tahun 2022 - 2023, bertempat di Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan pada waktu dan tempat terpisah lainnya, dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama MARTIK alias IIN Binti MARSAM (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah menerima uang dari korban diantaranya saksi MUAMAROH dengan uang yang telah diberikan kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dari saksi SATUHAN dengan uang yang telah diberikan kurang lebih sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah), dari saksi SINEM RAHAYU dengan uang yang telah diberikan total kurang lebih sejumlah Rp.274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan beberapa korban lainnya yang diketahui bernama ROBI dan orang tuanya alamat Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo dengan total uang yang diberikan kurang lebih sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), saudara NUR ALI alamat daerah Ampelgading, kab. Malang dengan total uang yang diberikan kepada Terdsakwa kurang lebih sejumlah Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan SONYA beralamat di daerah candipuro dengan total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari bulan Mei 2022 sampai dengan tahun 2023 ketika saksi SINEM RAHAYU dan saksi HERU SUKAMTO yang merupakan pasangan suami istri, memiliki hubungan tetangga dengan terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu saksi SINEM RAHAYU bercerita kepada saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM bahwa saksi SINEM RAHAYU mengalami sakit pada bagian kaki yang sudah lama tidak sembuh dan mengalami kesulitan untuk biaya berobat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU agar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji akan melipat gandakan uang tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM pindah rumah ke Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, lalu saksi SINEM RAHAYU datang kerumah terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM. Setelah itu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum yang kemudian didoakan oleh saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM sehingga membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM merupakan orang pintar atau dukun. Setelah itu terdakwa menunjukkan sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang berisi sejumlah uang, lalu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU semakin banyak uang yang diberikan kepada terdakwa, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh saksi SINEM RAHAYU.

- Bahwa selain hal tersebut, untuk meyakinkan saksi SINEM RAHAYU, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN menyuruh saksi SINEM RAHAYU untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.
- Bahwa terdakwa membantu saksi SINEM RAHAYU seperti menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan yang lain sebagainya terkait dengan persiapan ritual sebagaimana di atas.
- Bahwa kemudian saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya untuk mencari uang. Selanjutnya saksi SINEM RAHAYU menyiapkan uang kepada saksi MARTIK Alias IIN sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual rumahnya, lalu saksi MARTIK Alias IIN mengatakan akan mengembalikannya sebanyak Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah rumah, dan 2 (dua) buah kendaraan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perkataan saksi MARTIK Alias IIN tersebut semakin membuat saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIK Alias IIN.
- Bahwa selain kepada saksi SINEM RAHAYU, terdakwa bersama-sama dengan saksi MARTIK Alias IIN melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut di atas dengan modus operandi yang sama kepada saksi MUAMAROH dan saksi PONIJAN.
- Bahwa terhadap saksi MUAMAROH, saksi MARTIK alias IIN Binti MARSAM (ALM) menjanjikan akan melipat gandakan uang yang diberikan dari saksi MUAMAROH dan saksi MUAMAROH memberikan uang secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Mei jam 13.00 WIB sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Sikitar bulan Mei jam 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juni jam 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juli 2022 jam 15.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 11.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Sekitar bulan September 2022 jam 18.30 Wib Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan November 2022 jam 10.00 Wib sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Desember 2022 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
 - Sekitar bulan Februari 2023 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
 - Sekitar bulan Maret 2023 jam 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - Serkitar bulan April 2023 jam 08.00 Wib sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
 - Sekitar bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi MUAMAROH memberikan uang kepada terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN secara bertahap dengan total sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan saksi SATUHAN memberikan uang kepada terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN secara bertahap dengan total sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini baik kepada saksi SINEM RAHAYU, saksi MUAMAROH, dan saksi SATUHAN, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN tidak memberikan atau melipat gandakan uang sebagaimana janji terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN sebagaimana diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi SINEM RAHAYU sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi MUAMAROH sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi SATUHAN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kesatu**: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yakni bernama **SADJI TIM HARTO bin ATIM (ALM)** dan pada awal pemeriksaan identitas Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di atas selain itu tidak ada ,mengajukan keberatan terhadap dakwaan, sehingga tidak terdapat kekhawatiran adanya kekeliruan orang yang diajukan dalam perkara ini/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta selama pemeriksaan perkara ini di persidangan setiap awal pemeriksaan, Terdakwa menyatakan dirinnya dalam keadaan sehat dan dari pertanyaan yang diberikan dirinya mampu menjawab dengan baik dan lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan tepat serta dapat mengingat kronologis kejadian dengan baik, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani oleh karenanya Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan pada sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan terhadap unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB (sebelum maghrib) di desa Brubuh Kec. Lodoyo Kab. Blitar, petugas Kepolisian Polres Lumajang telah mengamankan Terdakwa bersama saksi MARTIK als IIN (Tersangka/ Terdakwa dalam berkas terpusah) merupakan istri siri Terdakwa yang dinikahinya pada tahun 2018 di Blitar;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dikarenakan istri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya mulai dari bulan Juli 2021 telah menerima sejumlah uang dari beberapa korban pada waktu dan tempat terpisah yang merupakan serangkaian perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan modus yang sama yakni dengan meyakinkan korban bahwa Terdakwa mampu melipat gandakan uang, dalam upayanya meyakinkan korban Terdakwa bersama saksi MARTIK als IIN dengan peranannya masing-masing hingga korban tergerak menyerahkan uang, pada pokoknya perbuatan dilakukan dengan cara selain menggunakan serangkaian kata-kata yang diketahui pada kenyataannya tidak ditepatinya juga dengan iming-iming atau janji-janji akan dirinya sebagai orang pintar/ dukun yang mempunyai kemampuan menggandakan uang, sembari menunjukkan benda pendukung kepada calon korban berupa sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang juga berisi sejumlah uang, kemudian lalu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM mengatakan kepada korban semakin banyak uang yang diberikan kepada Terdakwa maka semakin banyak uang yang akan didapatkan, selain itu korban juga diminta untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.lalu Terdakwa menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan melakukan persiapan lainnya terkait ritual;
- Bahwa selanjutnya hingga korban kemudian tergerak menyerahkan sejumlah uang, dari beberapa kejadian yang terjadi sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau waktu antara tahun 2022 - 2023, bertempat di Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan pada waktu dan tempat terpisah lainnya, dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama MARTIK alias IIN Binti MARSAM (ALM) (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah menerima uang dari korban diantaranya saksi MUAMAROH dengan uang yang telah diberikan kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SATUHAN dengan uang yang telah diberikan kurang lebih sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah), dari saksi SINEM RAHAYU dengan uang yang telah diberikan total kurang lebih sejumlah Rp.274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan beberapa korban lainnya yang diketahui bernama ROBI dan orang tuanya alamat Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo dengan total uang yang diberikan kurang lebih sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), saudara NUR ALI alamat daerah Ampelgading, kab. Malang dengan total uang yang diberikan kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan SONYA beralamat di daerah candipuro dengan total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dari bulan Mei 2022 sampai dengan tahun 2023 ketika saksi SINEM RAHAYU dan saksi HERU SUKAMTO yang merupakan pasangan suami istri, memiliki hubungan tetangga dengan terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu saksi SINEM RAHAYU bercerita kepada saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM bahwa saksi SINEM RAHAYU mengalami sakit pada bagian kaki yang sudah lama tidak sembuh dan mengalami kesulitan untuk biaya berobat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU agar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji akan melipat gandakan uang tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM pindah rumah ke Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, lalu saksi SINEM RAHAYU datang kerumah terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM. Setelah itu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM menyiapkan minum yang kemudian didoakan oleh saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM sehingga membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM merupakan orang pintar atau dukun. Setelah itu terdakwa menunjukkan sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang berisi sejumlah uang, lalu saksi MARTIK Alias IIN Binti MARSAM mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU semakin banyak uang yang diberikan kepada terdakwa, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh saksi SINEM RAHAYU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal tersebut, untuk meyakinkan saksi SINEM RAHAYU, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN menyuruh saksi SINEM RAHAYU untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.
- Bahwa terdakwa membantu saksi SINEM RAHAYU seperti menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan yang lain sebagainya terkait dengan persiapan ritual sebagaimana di atas.
- Bahwa kemudian saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya untuk mencari uang. Selanjutnya saksi SINEM RAHAYU menyiapkan uang kepada saksi MARTIK Alias IIN sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual rumahnya, lalu saksi MARTIK Alias IIN mengatakan akan mengembalikannya sebanyak Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah rumah, dan 2 (dua) buah kendaraan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perkataan saksi MARTIK Alias IIN tersebut semakin membuat saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIK Alias IIN.
- Bahwa selain kepada saksi SINEM RAHAYU, terdakwa bersama-sama dengan saksi MARTIK Alias IIN melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut di atas dengan modus operandi yang sama kepada saksi MUAMAROH dan saksi PONIJAN.
- Bahwa terhadap saksi MUAMAROH, saksi MARTIK alias IIN Binti MARSAM (ALM) menjanjikan akan melipat gandakan uang yang diberikan dari saksi MUAMAROH dan saksi MUAMAROH memberikan uang secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Mei jam 13.00 WiB sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Sikitar bulan Mei jam 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juni jam 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juli 2022 jam 15.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 11.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Agustus 2022 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Sekitar bulan September 2022 jam 18.30 Wib Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan November 2022 jam 10.00 Wib sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Desember 2022 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
 - Sekitar bulan Februari 2023 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
 - Sekitar bulan Maret 2023 jam 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - Sekitar bulan April 2023 jam 08.00 Wib sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
 - Sekitar bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi MUAMAROH memberikan uang kepada terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN secara bertahap dengan total sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan saksi SATUHAN memberikan uang kepada terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN secara bertahap dengan total sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini baik kepada saksi SINEM RAHAYU, saksi MUAMAROH, dan saksi SATUHAN, terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN tidak memberikan atau melipat gandakan uang sebagaimana janji terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN sebagaimana diatas;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materil kepada saksi SINEM RAHAYU sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi MUAMAROH sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi SATUHAN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi MARTIK Alias IIN untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahanatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**. telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa SADJI TIM HARTO bin ATIM (ALM) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Melakukan Penipuan Secara Berlanjut*” sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa permohonan para terdakwa memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap status masing-masing dari barang bukti tersebut akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dihukum dengan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SADI TIM HARTO bin ATIM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun 10(sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kembang sekar dan batu ukuran kecil warna hitam
 - 2 (dua) buah kardus rokok Sampoerna Mild warna coklat
 - 2 (dua) buah bak tempat cucian warna hijau
 - 1 (satu) buah timba warna hitam
 - 1 (satu) buah gayung warna merah muda
 - 1 (satu) buah tempeh dari anyaman bamboo warna coklat
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran sedang
 - 1 (satu) buah koper tempat pakaian merk POLO warna biru
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran kecil warna hitam
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah marun Nopol terpasang AG-436-PD Noka MHKV1BA2JBK108521 Nosis DJ02955.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. MARTIK alias IIN binti MARSAM (Alm);

6. Menghukum Terdakwa dengan membebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. , FAISAL AHSAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAMSIYAH, S.H., M.H.